

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang¹ merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam sebuah perekonomian. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam suatu sistem ekonomi.²

Dalam sistem perekonomian, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (*Medium of exchange*). Dari fungsi utama ini, diturunkan fungsi-fungsi yang lain seperti uang sebagai satuan Hitung (*unit of Account*), penyimpanan nilai (*Store of Value*), Standar Pembayaran di masa mendatang (*Standard of Defferent Payment*).³

Uang sebagai alat tukar adalah uang diterima dan mendapat jaminan kepercayaan. Dalam perekonomian modern ini, jaminan kepercayaan itu diberikan oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang atau keputusan yang berkekuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud uang sebagai satuan hitung adalah uang dapat memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum. Uang juga sebagai penyimpanan nilai dikaitkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang

¹ Menurut Dr. Sahir Hasan dalam buku Mata Uang Islam karya Dr. Ahmad Hasan, Uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.

² Mustafa Edwin Nasution, et al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 239.

³ Pratama Raharja, Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, hlm. 280-281.

meningkatkan daya beli, sehingga semua transaksi tidak perlu dihabiskan saat itu juga. Selain itu uang memiliki fungsi standar pembayaran di masa mendatang, yaitu dengan uang berapa jumlah balas jasa atau pembayaran di masa mendatang menjadi lebih mudah dihitung, karena diukur dengan daya beli (*purchasing power*), dibanding bila diukur dengan nilai komoditas tertentu.

Dari sudut pandang ekonom, uang (*money*) merupakan stok aset-aset yang digunakan untuk transaksi. Uang adalah sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Karena itu uang dapat berbentuk apa saja, tetapi tidak berarti segala sesuatu itu adalah uang. Misalnya, saat ini telah dikenal dan digunakan uang kertas yang digunakan sebagai alat transaksi, tetapi tidak semua kertas adalah uang, bukan karena harga kertasnya yang sangat murah, melainkan karena tidak diterima/dipercaya oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran.

Dalam Islam, apa pun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*. Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.⁴

⁴ *Ibid*, hlm.248-249

Dinar dan *Dirham* sebuah alat pembayaran telah lama dikenal sejak zaman Romawi dan Persia, kedua negara tersebut merupakan dua negara adidaya yang cukup besar pada masa itu. *Dinar* terbuat dari emas dan *Dirham* terbuat dari perak. Pada masa kini, walaupun harga emas tetap masih tinggi, uang logam emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai alat transaksi, karena kedudukannya telah digantikan oleh bentuk-bentuk uang yang lain.⁵

Emas sebagai mata uang telah di praktikkan pada Masa Nabi Muhammad SAW, pada saat itu mata uang yang digunakan untuk transaksi adalah emas dan perak hingga runtuhnya Bani Ustmaniyah Turki 1924.

Sepanjang kehidupannya Nabi SAW tidak merekomendasikan adanya perubahan apa pun terhadap mata uang.⁶ Namun dalam menetapkan kebijakan ini Nabi SAW tidak secara tegas mewajibkan kaum muslimin memakai mata uang *Dinar* dan *Dirham* tetapi ada barang-barang lain yang digunakan sebagai alat pembayaran, seperti dalam hadist nabi SAW:

عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عباد بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواه بسواه إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (رواه مسلم)⁷

”emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam satu ukuran, sama rata, tangan ke tangan (kontan), dan jika berbeda jenis maka silahkan kalian menjualnya dengan cara yang kalian mau, dengan pembayaran kontan” (H.R.Muslim)

Dalam pemikiran para sahabat Nabi SAW. telah berkembang kemungkinan untuk membuat uang dari bahan lain. Misalnya Umar ibn

⁵ *Ibid*, hlm. 279

⁶ Muhammad Ismail Yusanto, et al. *Dinar Emas Solusi Krisis Moneter*, Jakarta: PIRAC, SEM Institut, Infid, 2001, hlm.22.

⁷ Shahih Muslim, *juz awwal*, penerbit *qana'ah*, hlm. 692

Khatab pernah mengatakan "Aku ingin (suatu saat) menjadikan kulit unta sebagai alat tukar". Pernyataan ini keluar dari bibir seorang yang amat paham tentang hakikat uang dan fungsinya dalam ekonomi. Menurut Umar, sesungguhnya uang sebagai alat tukar tidak harus terbatas pada dua logam mulia saja seperti emas dan perak.⁸

Syaikhul Islam Ibn Taimiyah (1263-1328) juga berpendapat bahwa uang sebagai alat tukar bahannya dapat diambil dari apa saja yang disepakati oleh adat yang berlaku (*'urf*) dan istilah yang dibuat oleh manusia. Ia tidak harus terbatas dari emas dan perak. Misalnya istilah *Dinar* dan *Dirham* itu sendiri tidak memiliki batas alami atau syar'i. *Dinar* dan *Dirham* tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan sebagai wasilah (*medium of exchange*). Fungsi *medium of exchange* ini tidak berhubungan dengan tujuan apa pun, tidak berhubungan dengan materi yang menyusunnya juga tidak berhubungan dengan gambar cetakannya, namun dengan fungsi ini tujuan dari keperluan manusia dapat dipenuhi.⁹

Pada masa pemerintahan Sultan Kamil Ayyubi, tahun 609 H, harga-harga dinyatakan dan dibayar dalam *Dirham*. Namun, karena desakan kebutuhan masyarakat akan mata uang dengan pecahan yang lebih kecil, Sultan Kamil Ayyubi memperkenalkan mata uang baru dari tembaga yang disebut *Fulus*.¹⁰ Dengan demikian, *Dirham* digunakan untuk transaksi-

⁸ Mustafa Edwin Nasution, et al. *op.cit.*, hlm. 250.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Menurut kamus al-bisri *Fulus* adalah Jenis mata uang kuno ..., Lih. K.H. Adib bisri dan K.H.Munawwir A. Fatah, Kamus Al-bisri, Surabaya:Pustaka Progresif, 1999. Hlm. 575

transaksi besar, sedangkan untuk transaksi yang lebih kecil digunakan *Fulus*.¹¹

Uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar menukar dan perdagangan. Maka uang selalu di definisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan. Yang dimaksud dengan "*disetujui*" dalam definisi ini adalah terdapat kesepakatan antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar. Emas dan perak merupakan dua benda yang disepakati pada masa lalu, oleh sebab itu benda tersebut telah menjadi alat perantara dalam kegiatan perdagangan di berbagai negara di dunia ini sejak berabad-abad yang lalu.

Kemajuan ekonomi dunia yang bertambah pesat sejak berlakunya Revolusi Industri pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 di negara-negara maju menyebabkan perdagangan berkembang dengan sangat pesat. Transaksi-transaksi yang dijalankan telah menjadi berkali lipat nilainya. Uang emas dan perak tidak dapat ditambah secepat seperti perkembangan perdagangan yang telah berlaku tersebut. Sebagai akibatnya bertambah lama bertambah banyak negara menggantikan uang emas dan perak dengan uang kertas sebagai alat untuk tukar menukar. Pada masa ini uang kertas dan uang bank atau uang giral, yaitu uang yang diciptakan oleh bank-bank umum/bank

¹¹ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm.60

perdagangan, adalah alat tukar menukar yang terutama di semua negara di dunia ini.¹²

Disisi lain, Zaim Saidi selaku Direktur Wakala Induk Nusantara¹³ dalam bukunya *Euforia Emas* memiliki pandangan yang berbeda terhadap *Dinar* dan *Dirham*. Menurutnya, uang yang sah dan dapat dijadikan alat transaksi hanyalah *Dinar* dan *Dirham*, bahkan dalam salah satu sub bab bukunya itu menyatakan bahwa uang kertas adalah *riba*.

Menurut Zaim, uang yang dikenal saat ini, entah itu Rupiah, Dollar, atau Ringgit, bukan lagi berupa benda yang bernilai sebagaimana sebuah alat tukar seharusnya (yang lazim sejak masa purba, yaitu koin emas dan perak), melainkan angka-angka yang dikaitkan dengan benda-benda.¹⁴

Dalam tulisannya yang berjudul *Uang Kertas Adalah Batil*, Zaim mengatakan bahwa uang kertas yang merupakan kertas tak bernilai dan penerbitannya dimonopoli oleh satu pihak, dan pemakaiannya untuk umum dipaksakan, adalah alat tukar yang batil dan bertentangan dengan syariat Islam.¹⁵


Pernyataan-pernyataan Zaim Saidi terkait penggunaan *Dinar Dirham* sebagai alat pembayaran di Indonesia berseberangan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

¹² Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, hlm.268.

¹³ Lembaga yang diotorisasi oleh *World Islamic Mint* sebagai satu-satunya pencetak dan pengedar koin *Dinar* emas dan *Dirham* perak di Indonesia

¹⁴ Zaim Saidi, *Euforia Emas*, Jakarta: Pustaka Adina, 2011, hlm.40

¹⁵ www.zaimsaidi.org, diakses pada tanggal 08 Maret 2012



”Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) di antara kamu...”
(Q.S. an-Nisa’: 59)¹⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penggunaan uang kertas tidak berseberangan dengan syari’at, karena penggunaan uang kertas telah diatur oleh pemerintah dalam bentuk Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang. Bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan penulis susun sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pendapat Zaim Saidi tentang *Dinar* dan *Dirham*?
2. Apa alasan Zaim Saidi kembali ke *Dinar* dan *Dirham* dari yang semula menggunakan Rupiah?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendapat Zaim Saidi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah:

¹⁶ DEPAG RI, *Mushaf al-Qur’an dan Terjemah*, terj.yayasan penyelenggara penerjemah al-qur’an, Jakarta: CV.Pustaka al-Kautsar, 2009, hlm.87

¹⁷ *Himpunan Undang-undang tentang Uang*, Jakarta: Pustaka Yustisia, cet.I, 2012, hlm.199

1. Untuk mengetahui pendapat Zaim Saidi tentang *Dinar* dan *Dirham*.
2. Untuk mengetahui alasan Zaim Saidi kembali ke *Dinar* dan *Dirham*.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pendapat Zaim Saidi.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap pustaka ataupun karya-karya yang berkaitan dengan topik yang ingin diteliti. Selain itu telaah pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Sepengetahuan penulis, belum begitu banyak karya yang membahas *Dinar Dirham* sebagai objek penelitian. Sebagai wujud untuk menghindari plagiat penelitian berikut penulis sajikan beberapa pustaka yang berupa buku yang relevan dengan judul yang penulis teliti.

Adapun buku-buku yang penulis jadikan sebagai bahan telaah adalah sebagai berikut;

Buku Euforia Emas karya Zaim saidi menjadi salah satu refrensi utama pada telaah pustaka skripsi ini. Karena di dalam buku ini dengan landasan konsep yang kuat dan disertai dengan contoh kasus nyata penggunaan *Dinar Dirham* sebagai alat transaksi. Di dalam buku ini juga di bahas tentang uang kertas dan *Dinar Dirham* yang menjadi alat transaksi dan kelebihan serta kekurangannya.

Buku yang selanjutnya adalah berjudul *Ilusi Demokrasi* karya Zaim Saidi, dari buku tersebut memuat kritik Islam atas sistem kehidupan modern, yaitu kapitalisme dan mesin kekuasaan yang mendukungnya, yang disimbolkan dengan uang kertas.

Buku yang digunakan penulis selanjutnya sebagai bahan telaah adalah *Mata Uang Islam* karya Dr.Ahmad Hasan, dari buku tersebut penulis memperoleh penjelasan mengenai diperbolehkannya penggunaan uang selain *Dinar* dan *Dirham* (uang kertas) serta dalil-dalil syar'i yang mendukungnya.

Buku yang selanjutnya adalah *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* karangan Mustafa Edwin Nasution dkk. yang di dalamnya mengkaji berbagai aspek dalam ekonomi dan bagaimana Islam memandangnya, sekaligus mengoreksinya. Dalam bab terakhir buku tersebut mencoba melihat perkembangan ekonomi Islam dalam tataran praktis, yakni terbentuknya lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan dengan konsep Islam.

Dinar Emas Solusi Krisis Moneter yang di susun oleh Muhammad Ismail Yusanto dkk. membahas tentang menetapkan jenis dan fungsi mata uang. Kesimpulan dari buku tersebut sejalan dengan pemikiran Zaim Saidi, yakni uang haruslah terbuat dari emas dan perak (uang *Dinar* dan *Dirham*).

Ekonomi Islam karangan Adiwarman A. Karim yang membahas perekonomian Islam dalam arti yang luas, baik makro maupun mikro, baik dari sisi falsafahnya maupun praktiknya. Dari buku tersebut penulis peroleh penjelasan tentang uang tidak terbatas pada emas dan perak.

Pengantar Ilmu Ekonomi yang di susun oleh Prathama Raharja dan Mandala Manurung yang didalamnya menjelaskan konsep uang dalam perekonomian. Bahwa uang memang dipelajari dalam ilmu ekonomi, namun bukan satu-satunya materi studi, bahkan uang hanya sebagian kecil dari studi ilmu ekonomi. Sehingga penjelasan dalam buku tersebut uang bukanlah suatu tujuan dalam berekonomi akan tetapi kemakmuran dan kesejahteraan lah yang menjadi tujuannya.

Teori Pengantar Makro Ekonomi karya Sadono Sukirno memberikan penjelasan tentang analisis makroekonomi yang memberikan gambaran mengenai kegiatan keseluruhan ekonomi dengan lebih realistis. Termasuk didalamnya adalah penawaran uang dan kegiatan perekonomian Negara.

Dan yang terakhir adalah UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, di dalamnya terdapat peraturan mengenai transaksi dan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan tertulis seperti buku, majalah, surat

kabar, dan dokumen lainnya.¹⁸ Guna mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menelaah bahan tertulis yang relevan dengan judul skripsi ini.

2. Sumber data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁹ Data primer juga disebut dengan istilah data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku karya Zaim Saidi yang berjudul Euforia Emas dan komunikasi via email penulis dengan Zaim Saidi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.²⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta dapat mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Metode analisis

¹⁸ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm.

¹⁹ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm.91

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metode research jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, hlm.11

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian. Analisis adalah suatu proses menghubungkan, memisahkan, dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan.²¹

Penulis akan menganalisis data menggunakan metode deskriptif analisis, dengan cara menguraikan secara lengkap dan teratur atau seteliti mungkin seluruh perkembangan konsep, baik yang tampak istilah, pendekatan argumentasi, segi perhatian, maupun yang lebih mendalam.²² Dengan demikian penulis akan menggambarkan pendapat Zaim Saidi tentang *Dinar Dirham* dan alasannya kembali pada *Dinar* dan *Dirham* serta bagaimana hukum Islam memandangnya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Hal tersebut bertujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan dan pemahaman. Untuk itu perlu kiranya penulis menuangkan sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, metode

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 85

²² Anton Bakker, *Metodologi penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, Cet. II, 1999, hlm.84

penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi. Dalam bab ini menjelaskan secara global tentang penulisan skripsi ini.

Bab kedua tentang kerangka teoritik *Dinar Dirham*. Pada bab ini berisi tentang pengertian *Dinar* dan *Dirham*, Sejarah Perkembangan *Dinar Dirham*, penggunaan *Dinar* dan *Dirham* dalam al-Qur'an dan al-Hadits, Teori sampainya *Dinar* dan *Dirham* di Indonesia.

Bab ketiga meliputi pemikiran Zaim Saidi tentang *Dinar Dirham*. Pada bab ini berisi tentang Biografi dan Karya Zaim Saidi, Pemikiran Zaim Saidi tentang *Dinar* dan *Dirham*, serta Faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Zaim Saidi.

Bab keempat tentang analisis pemikiran Zaim Saidi tentang *Dinar Dirham*. Di dalamnya berisi tentang analisis pemikiran Zaim Saidi tentang *Dinar* dan *Dirham*, analisis tentang alasan Zaim Saidi kembali ke *Dinar* dan *Dirham* dari yang semula menggunakan Rupiah, dan analisis hukum Islam terhadap pemikiran Zaim Saidi.

Bab kelima penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, termasuk juga didalamnya saran-saran, dan penutup.